



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 115 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Pasal 31 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, serta dalam rangka pengembangan usaha perbenihan ikan air tawar, pengkajian dan penerapan teknologi perbenihan ikan, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Budidaya Ikan Air Tawar Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.

5. Kepala Dinas adalah Kepala DKPP.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Budidaya Ikan Air Tawar yang selanjutnya disingkat UPTD BIAT adalah unsur pelaksana teknis DKPP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan ikan air tawar.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BIAT pada DKPP.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD BIAT pada DKPP.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD BIAT merupakan unit organisasi pada DKPP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bimbingan dan pengembangan inovasi teknologi perbenihan ikan, pemasaran hasil perikanan dan fasilitasi pedagang ikan.
- (2) UPTD BIAT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD BIAT, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD BIAT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satgas Perbenihan;
 - d. Satgas Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Perikanan;
 - e. Satgas Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD BIAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD BIAT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional bimbingan dan pengembangan inovasi teknologi perbenihan ikan, pemasaran hasil perikanan dan fasilitasi pedagang ikan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD BIAT menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan usaha pengkajian dan pengembangan inovasi teknologi perbenihan;
- b. pelaksanaan kerjasama pengkajian dan pengembangan inovasi teknologi perbenihan;
- c. penyusunan standarisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan teknologi perbenihan ikan, dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pelaksanaan desiminasi teknologi inovasi perbenihan ikan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi penyelenggaraan dan hasil teknologi perikanan;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD BIAT;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD BIAT.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan ketatausahaan yang meliputi penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna pemberian saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;

- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian tugas-tugas di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- e. pendokumentasian bahan-bahan di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 11

Satgas Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan usaha produksi benih ikan dan calon induk dari strain unggul untuk menunjang Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan).

Pasal 12

Satgas Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kaji terap inovasi teknologi perbenihan, prakerin, magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian bagi pelajar, mahasiswa dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan).

Pasal 13

Satgas Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan pemasaran hasil perikanan serta fasilitasi pedagang ikan

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD BIAT oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas yang bersifat teknis sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

BAB V
URAIAN TUGAS

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD BIAT.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Satgas Perbenihan, Satgas Pengkajian dan Pengembangan Teknologi, Satgas Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi lain diluar UPTD BIAT sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi perintah dan petunjuk Kepala Dinas serta Wajib menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala UPTD dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional pada UPTD BIAT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang Pangkat dan jabatan pada UPTD BIAT diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat pada UPTD BIAT yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap tetap melaksanakan tugas, sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Budidaya Ikan Air Tawar Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 113) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Desember 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 115


Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, MSi
Rembina Tingkat I
NIP. 19641123 1993 03 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 115 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURBALINGGA

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 115